



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Tebo menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan daerah, maka untuk tertib dan terkendalinya pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo.
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo.

7. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
8. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
9. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD bahan galian golongan C adalah wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara kimia, geofisika di daratan, perairan (sepanjang tidak lepas pantai) dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi atau untuk mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
11. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
13. Pengolahan dan Pemurnian adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
17. Konservasi Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
18. Retribusi adalah pungutan atas izin penambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau Badan usaha yang telah memiliki SIPD.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA

Pasal 2

Dengan Nama Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Objek Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Subjek Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pribadi atau badan (termasuk BUMN, BUMD, Koperasi, Perseorangan dan Perusahaan Swasta) yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan di wilayah Kabupaten Tebo harus mendapatkan SIPD dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SIPD Penyelidikan Umum;
 - b. SIPD Eksplorasi;
 - c. SIPD Eksploitasi; dan
 - d. SIPD Pengolahan dan Pemurnian; dan
 - e. SIPD Pengangkutan dan Penjualan.

BAB IV

JENIS-JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Jenis-Jenis Bahan Galian Golongan C adalah sebagai berikut :

- a. nitrat;
- b. fosfat;
- c. garam batu;
- d. asbestos;
- e. talk;
- f. mika;
- g. magnesit;
- h. grafit;
- i. yarosit;
- j. leusit;

- k. tawas (alum);
- l. oker;
- m. batu permata;
- n. batu setengah permata;
- o. pasir kuarsa;
- p. pasir bahan bangunan;
- q. pasir urug;
- r. kaolin;
- s. bentonit;
- t. zeolit;
- u. feldspar;
- v. gips;
- w. batu apung;
- x. tras;
- y. obsidian;
- z. perlit;
- aa. tanah diatome;
- bb. marmer;
- cc. batu tulis;
- dd. batu kapur;
- ee. dolomit;
- ff. kalsit;
- gg. batu koral;
- hh. batu kerikil;
- ii. granit, andesit, basalt, trakit (batu bahan bangunan); dan
- jj. tanah meliputi :
 - 1) tanah liat tahan api;
 - 2) tanah liat ball (ball clay);
 - 3) tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng, dan untuk industri semen); dan
 - 4) tanah urug.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SIPD bahan galian golongan C harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tebo;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. photo copy KTP pemohon;
 - c. persetujuan tetangga/batas tanah;
 - d. rekomendasi Kades/Lurah;
 - e. rekomendasi Camat;
 - f. dokumen UPL/UKL/Amdal;
 - g. Peta Situasi Wilayah Pertambangan dengan skala antara 1 : 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang diikat pada titik tetap dan batas-batas koordinat yang jelas;
 - h. copy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya antara lain bidang pertambangan dan telah didaftarkan pada lembaga yang berwenang; dan
 - i. surat keterangan mempunyai Tenaga Ahli Pertambangan dengan syarat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
 - 1) Sarjana Teknik Pertambangan/Geologi;
 - 2) Sarjana Muda Teknik Pertambangan/Geologi;
 - 3) Sarjana Lulusan Teknik lain yang mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun pada aktifitas penambangan dengan dibuktikan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
 - 4) Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun pada aktifitas penambangan; dan
 - 5) Dengan disertai keterangan kesanggupan, daftar riwayat pekerjaan, photo copy KTP yang bersangkutan dan photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
 - j. surat keterangan dari Tim Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 8

- (1) SIPD baru dapat diberikan kepada Pemilik usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C apabila telah dilakukan pemeriksaan dari Tim Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan IUPD.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan oleh Tim Peneliti SIPD Bahan Galian Golongan C dibebankan kepada Pemohon IUPD.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LUAS WILAYAH IUP DAN JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 9

Luas wilayah SIPD dapat diberikan maksimal untuk tahap kegiatan :

- a. SIPD Penyelidikan Umum = 15 Ha
- b. SIPD Eksplorasi = 10 Ha
- c. SIPD Eksploitasi = 5 Ha

Pasal 10

- (1) Jangka waktu untuk SIPD Penyelidikan Umum maksimal 6 bulan, dapat diperpanjang 2 (dua) Kali masing-masing perpanjangan 3 bulan.
- (2) Jangka waktu untuk SIPD eksplorasi maksimal 1,5 tahun, dapat diperpanjang 2 (dua) Kali masing-masing perpanjangan 6 bulan.
- (3) SIPD Pengelolaan Pemurnian dan SIPD Penjualan dan Pengangkutan diberikan jangka waktu dengan SIPD Eksploitasi dapat diperpanjang 2 (dua) untuk setiap kalinya 5 (lima) tahun.
- (4) Jangka Waktu untuk SIPD Ekploitasi maksimal 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan masing-masing perpanjangan jangka waktunya maksimal 2 (dua) tahun.
- (5) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Untuk Izin Pertambangan Daerah (IPD) Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi SIPD Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebagai berikut:
 - a. target produksi kurang dari 500 M³ pertahun sebesar Rp. 250.000,-
 - b. target produksi lebih dari 500 M³ sampai dengan 1.000 M³ pertahun sebesar Rp. 500.000,- dan
 - c. target produksi lebih dari 1.000 M³ pertahun sebesar Rp. 1.000.000.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi SIPD Bahan Galian Golongan C disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan upah pungut (uang perangsang) sebesar 3 (tiga) persen dari besarnya pembayaran Retribusi IPD Bahan Galian Golongan C.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Bendahara Khusus Penerima Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja ke Kas Daerah secara bruto.

BAB VIII BERAKHIRNYA PERIZINAN

Pasal 13

SIPD Bahan Galian Golongan C berakhir karena:

- a. dikembalikan oleh pemegangnya;
- b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan.

Pasal 14

Pemegang SIPD dapat mengembalikan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatas dengan cara:

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati;
- b. pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup; dan
- c. pengembalian SIPD dinyatakan syah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

Pembatalan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan dalam hal :

- a. terdapat kekeliruan dalam izin, sebagai akibat kesalahan pemohon;
- b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;

- c. selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah beroperasi (eksplorasi/eksploitasi) tidak melaporkan kegiatannya;
- d. adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. tidak mematuhi dan atau tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam SIPD.

Pasal 16

- (1) Jika berakhir karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 13, maka :
 - a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
 - b. wilayah SIPD kembali dikuasai Negara/Pemerintah Kabupaten;
 - c. segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan Bahan Galian Golongan C menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tanpa ganti rugi kepada pemegang SIPD; dan
 - d. Perorangan atau badan usaha (termasuk BUMN, BUMD, Koperasi, Perseorangan dan Perusahaan Swasta) pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian kepada Bupati tanpa ganti rugi.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bahan bangunan yang disebut pada ayat (1) huruf c.
- (3) Barang/Bangunan yang tidak dipindahkan/diangkat dalam batas waktu yang sudah ditentukan dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), apabila SIPD dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang SIPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Pemegang SIPD Bahan Galian Golongan C adalah:

- a. pemegang SIPD Bahan Galian Golongan C berhak melakukan segala kegiatan usaha pertambangan dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan dengan sebaik-baiknya;
- b. pemegang SIPD Bahan Galian Golongan C wajib melaksanakan kewajibannya dibidang perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat yang berwenang;
- c. pemegang SIPD Bahan Galian Golongan C diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh SIPD Bahan Galian Golongan C, pemegang SIPD diwajibkan memberikan batas pada wilayah dalam usaha pertambangan dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melaksanakan inventarisasi/pemetaan Bahan Galian Golongan C serta eksplorasi potensi Bahan Galian yang belum dimanfaatkan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas Bahan Galian Golongan C dilakukan terhadap orang/badan usaha yang sudah memiliki SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan SIPD Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pejabat Inspeksi Tambang adalah Pejabat pelaksana dari Bupati dalam bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara perusahaan atau teknik penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (4) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, setiap Instansi atau Badan Usaha yang mengusahakan pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian baik yang bersifat administrasi maupun secara teknis operasional.

Pasal 20

- (1) Bupati menunjuk Kepala Inspeksi Tambang.
- (2) Kepala Inspeksi Tambang dibantu oleh Deputi Kepala Inspeksi Tambang, para Pelaksana Inspeksi Tambang dan para Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Inspeksi Tambang, Deputi Kepala Inspeksi Tambang, para Pelaksana Inspeksi Tambang dan para Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Biaya Operasional untuk menunjang pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran dibidang Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-Badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya SIPD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2008 NOMOR 9